

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan • Kartu tanda Penduduk (KTP) • NPWP Jika Badan Usaha • NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Surat kuasa permohonan IMB
4. Bukti Kepemilikan Tanah
5. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)
7. Perizinan Yang Dimiliki
8. IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) Lembar Pengesahan GPA:
9. Disetujui Arsitek (<3> 3 lantai) GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)
10. Gambar Struktur (jika lebih dari 3 lantai) yang Dijamin oleh
11. IPTB Gambar ME (jika lebih dari 4 lantai) yang Dijamin oleh
12. IPTB Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)
13. Andal Lalin (min. 4 Lantai)
14. Laporan GPA Tersusun dari:
15. Data • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar krk • Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan • Perancang bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagar budaya • Rencana tapak • Denah tiap lantai • Potongan Lingkungan • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/ pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air Evakuasi • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi fcc • Area titik kumpul

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Tim Teknis membuat NPR dan menginfokan Pemohon untuk membayar Retribusi yang telah ditentukan
5. Pemohon Membayar Retribusi sesuai dengan SKRD yang diterbitkan lalu mengupload bukti bayar
6. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara dan Retribusi yang dibayarkan Pemohon;
7. Pemohon mencetak output Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8

Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai < 8

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164 4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com

Kotak Administrasi saran dan pengaduan